

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI POHON
DI KECAMATAN BULUSPESANTREN, KABUPATEN
KEBUMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DWI KARNI RAHMAWATI
04380039/03**

**PEMBIMBING :
1. Drs. RIYANTA, M.HUM
2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Kebutuhan terhadap komoditi membuat manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi terutama dalam pertukaran hak milik yang dikenal dengan istilah jual-beli, yang berarti penyerahan suatu komoditi, atau pertukaran suatu komoditi dengan uang. Menurut Islam jual-beli diartikan sebagai pemindahan barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) berdasarkan kerelaan dan keikhlasan.

Salah satu bentuk jual-beli itu adalah jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang telah berjalan lama di tengah masyarakat, namun begitu terdapat hal-hal yang perlu dicermati karena dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan jual-beli dalam Islam. Masalah tersebut berkaitan dengan subyek, obyek, akad dan penyelesaian perselisihan dalam jual-beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Ulama fikih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila jual-beli dilakukan dengan jujur, sukarela dan berkeadilan tanpa ada unsur paksaan, penipuan, penindasan, penganiayaan serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Jika tidak, maka bisa jadi jual-beli tersebut mengandung unsur penipuan dan termasuk dalam jual-beli yang dilarang.

Berdasarkan pada macam jual-beli dalam Islam, jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren termasuk dalam jual-beli gharar dan dilarang dalam Islam, dimana dalam jual-beli tersebut terdapat upaya penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu, pohon yang telah dijual kepada pembeli kemudian dijual lagi tanpa pemberitahuan kepada pembeli pertama. Unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan juga dilakukan oleh penjual yang menjual pohon milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Dalam kasus semacam ini, maka pohon yang menjadi obyek jual-beli tidak memenuhi syarat sah sebagai barang jualan, karena barang yang dijual bukanlah milik sah penjual. Jual-beli semacam ini disebut dengan jual-beli *fudul* dan keabsahannya ditangguhkan sampai ada kerelaan dari pemilik pohon.

Kecurangan juga seringkali dilakukan oleh pembeli dengan cara pohon yang telah dibeli tidak langsung ditebang sampai waktu yang tak terbatas. Hal ini dikarenakan pada waktu transaksi akadnya tidak jelas. Dalam akadnya tidak dijelaskan kapan pohon tersebut akan ditebang, untuk jenis pohon yang berbuah juga tidak ada kejelasan siapakah yang akan mengambil buahnya. Bentuk jual-beli yang seperti ini sungguh sangat merugikan pihak penjual dan tidak sesuai dengan prinsip hukum muamalah.

Penyelesaian yang ditempuh juga tidak adil bagi salah satu pihak, ini merupakan salah satu bentuk penindasan yang sangat dilarang oleh Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Dwi Karni Rahmawati
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dwi Karni Rahmawati
NIM : 04380039 / 03
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon Di
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

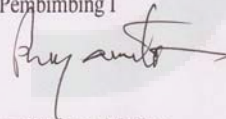
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awwal 1429 H
27 Maret 2008 M

Pembimbing I



Drs. Rivanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Dwi Karni Rahmawati
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dwi Karni Rahmawati
NIM : 04380039 / 03
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon Di
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

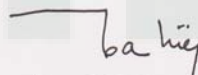
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awwal 1429 H
27 Maret 2008 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiey, SH, M.Hum.
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/017/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL-BELI POHON DI KECAMATAN
BULUSPESANTREN, KABUPATEN
KEBUMEN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dwi Karni Rahmawati

NIM : 04380039 / 03

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 April 2008

Nilai Munaqasyah : -A (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji I

Dr.Phil., H. M. Nurkholis Setiawan, MA.
NIP. 150 268 675

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Tsani 1929 H

05 Mei 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Mudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en

و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [َ]	Fathah	Ditulis
2.	----- _ِ	kasrah	ditulis
3.	----- [ُ]	dammah	ditulis

IV. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	إِستِحْسَان	ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	أُنْثَى	ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	i
	الْعُلَّوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	u
	عُلُوم	ditulis	<i>‘Ulum</i>

V. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَامُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

VIII. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	<i>Ahl al-Kitab</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat serta umat Islam seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “ **Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen**”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, M.Ag selaku Kajur dan Sekjur Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
6. Staf Pegawai Kantor Kecamatan Buluspesantren dan Kantor BPS Kabupaten Kebumen yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data-data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Djaimin Nurdin, BA dan Ibunda Syafa'atun Musthofa yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberi dorongan moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti.
8. Masku Subhan Fathoni dan Mba' Iparku Emma Hikmah yang telah memberikan semangat dan dorongan, serta ponakan kecilku Muhammad Akmal Ali Subhan atas senyum terindahnyanya.

9. “Mr. Jamal” atas bantuan dan informasinya demi terwujudnya penyusunan skripsi ini.
10. “Den Baguse” yang selalu memberikan semangat, dukungan dan inspirasi bagi penyusun.
11. Anak-anak kost “Wisma Asri” dan teman-teman seperjuanganku Jurusan Muamalat khususnya MU-1 angkatan '03 atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal H
19 Maret 2008 M

Penyusun

Dwi Karni Rahmawati
NIM 04380039 / 03

MOTTO

Jalani Hidup Apa Adanya &
jadilah dirimu sendiri

HIDUP ITU ADA MANIS, ASAM, ASIN, ADA-ADA AJA..

ALLAH MENINGGIKAN SEGALA ORANG YANG BERIMAN DAN
SEGALA ORANG YANG DIBERIKAN ILMU DENGAN BEBERAPA
DERAJAT. (AL-MUJAADALAH)

PERBAHARUILAH KAPAL KARENA LAUT ITU DALAM, PERBANYAKLAH
BEKAL KARENA PERJALANAN SANGAT JAUH

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Almamaterku tercinta,

Kedua orang tuaku, mas, mbak dan ponakanku,
bersamanya kutemukan kebahagiaan sejati,

den baguse “borneo” yang telah begitu sabar mendampingi
dikala suka maupun duka, tank’s for your love,

TEMAN-TEMAN SEPERSUANGAN, YANG TELAH Mewarnai PERJALANAN HIDUPKU,

SEMUA ORANG YANG BERSAMA-SAMA BERJUANG DI JALAN ALLAH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-Beli	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
C. Macam-macam Jual-Beli	27
D. Penyelesaian Perselisihan.....	38

BAB III : JUAL-BELI POHON DI KECAMATAN BULUSPESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN	
A. Gambaran umum wilayah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen	44
1. Letak Geografis dan Demografis	44
2. Keadaan Ekonomi dan Sosial	45
3. Pendidikan dan Kehidupan keagamaan	46
B. Praktek Jual-Beli Pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen	47
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL- BELI POHON DI KECAMATAN BULUSPESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN	
A. Subyek dan Obyek Jual-Beli	58
B. Akad Jual-Beli	66
C. Penyelesaian Perselisihan	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>Lampiran 1 : Daftar Terjemahan</i>	I
<i>Lampiran 2 : Biografi Tokoh dan Ulama</i>	III
<i>Lampiran 3 : Pedoman Wawancara</i>	VI
<i>Lampiran 4 : Daftar Responden</i>	VII
<i>Lampiran 5 : Curriculum Vitae</i>	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia tercipta sebagai makhluk yang ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, menjadi makhluk sosial yang suka bermasyarakat. Dalam pergaulan tersebut terdapat beraneka macam hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat yang beraneka ragam. Hal itu merupakan bukti bahwa manusia tidak bisa mencukupi dirinya sendiri atau dengan kata lain manusia adalah saling membutuhkan.

Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantara hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk mu'amalah. Pengertian mu'amalah menurut Rasyid Ridha seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i adalah, "tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan."¹ Dalam bermu'amalah ada bermacam-macam bentuk dan cara diantaranya dengan jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan jual-beli Islam membolehkan dengan ketentuan

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 16.

jual-beli tersebut memenuhi syarat dan rukun sesuai yang digariskan oleh syara', pernyataan ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^۲

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Islam benar-benar menjaga hak-hak setiap orang dan menjaga kemaslahatan ummat agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur. Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya seperti telah diungkapkan oleh para ahli fiqh, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual-beli yang diperbolehkan dan yang tidak boleh, semua dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan.

Jual-beli sebagai salah satu bentuk perikatan / perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual-beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis / tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada juga jual-beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Salah satu contoh praktek jual-beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual-beli pohon, seperti yang banyak terjadi di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten

² An- Nisa' (4): 29.

Kebumen. Masyarakat disana banyak yang melakukan praktek jual-beli pohon dengan sistem jangka waktu, namun bukan jangka waktu dalam pembayaran melainkan jangka waktu pengambilan barang yang dibeli yaitu pohon. Cara yang mereka lakukan yaitu, pohon yang dibeli tidak langsung diambil tetapi dititipkan dulu pada penjual sedangkan pembayarannya sudah dilakukan atau dibayar kontan. Dalam akadnya, masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan ditebang. Pembeli membiarkan pohon tersebut tumbuh di tanah si penjual hingga beberapa minggu, bulan bahkan tahun barulah pembeli tersebut mengambil / menebang pohon. Meski begitu pembeli sama sekali tidak memberikan uang sebagai sewa atau upah pada penjual atas tanah yang masih ditumbuhi pohon. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual-beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti. Dalam akadnya tidak diterangkan tentang siapa yang akan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan pada pohon, misal pohon itu mati atau terbakar. Demikian juga tidak ada kepastian tentang siapa yang akan mengambil buahnya apabila pohon tersebut berbuah, dan walaupun ada kesepakatan itu merupakan hal yang jarang sekali terjadi.³

Transaksi jual-beli pohon ini biasanya dilakukan oleh petani atau orang umum dengan tukang kayu. Pohon yang dibeli biasanya pohon yang besar seperti pohon jati, nangka, kelapa dan lain-lain yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan perkakas rumah tangga, seperti pintu, jendela, kursi, meja, almari dan keperluan rumah tangga lainnya.

³ Wawancara dengan Bapak Parjo selaku pengrajin kayu sekaligus pelaku jual-beli pohon, di Kebumen pada tanggal 8 Juli 2007.

Dari kasus tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI POHON DI KECAMATAN BULUSPESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN “.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen itu dilakukan serta bagaimana jika dipandang dari hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai studi keilmuan khususnya muamalat.
2. Memberi kontribusi terhadap kajian hukum Islam dalam praktek ekonomi modern yang ada di Indonesia khususnya jual-beli pohon.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kecamatan Buluspesantren pada khususnya dan umat Islam pada umumnya tentang ketentuan jual-beli menurut hukum Islam.

4. Sebagai acuan bagi masyarakat Kecamatan Buluspesantren yang telah dan akan melakukan praktek jual-beli pohon, dengan harapan mereka dapat menyesuaikan praktek selanjutnya dengan ketentuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih *komprehensif* penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Kajian dan pembahasan tentang jual-beli menurut hukum Islam bukan merupakan wacana yang baru tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh para *fuqaha* dari kalangan *salaf* maupun *khalaf*. Pembahasan tentang jual-beli ini banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqih dan literatur keislaman lainnya. Semua menjadi acuan dan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.

Setelah melakukan penelusuran pada penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang jual-beli dalam perspektif hukum Islam sudah pernah dilakukan akan tetapi obyek kajiannya berbeda. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ada yang meneliti tentang masalah jual-beli pohon. dengan demikian penelitian ini tidak melakukan pengulangan semata.

Diantara penelitian yang membahas masalah jual-beli yaitu :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang ditulis oleh Syamsul Arifin Tahun 2007. Skripsi ini membahas tentang jual-beli hasil

pertanian khususnya tembakau, karena dari hasil panen lain tembakau lebih bisa diandalkan. Masyarakat di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang melakukan jual-beli tembakau dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

- a. Akad dilakukan pada saat tembakau masih berumur satu bulan atau biasa disebut tebasan.
- b. Akad dilakukan pada saat daun tembakau dalam keadaan masih basah.
- c. Akad dilakukan ketika masih dalam pengeraman atau “diembu” dan lain-lain.

Semua transaksi tersebut dilakukan tanpa ada bukti tertulis yang dapat merugikan petani. Misalkan pada saat pengrajanan, belum dapat diketahui apakah tembakau tersebut berkualitas baik atau tidak setelah kering nanti. Jual beli semacam itu masih dapat menimbulkan adanya kemungkinan-kemungkinan lain atau masih terdapat unsur ketidakjelasan.⁴

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Dengan sistim Tebasan Di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ditulis oleh Agus Muh As Ali Ismiyanto, tahun 2001. Dalam pembahasannya penulis menerangkan bahwa praktik jual-beli kacang tanah di Desa Wedomartani dilakukan

⁴ Syamsul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tembakau di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 1-5.

secara tebasan, yaitu dengan cara taksiran. Pedagang memborong semua hasil tanaman kacang tanah sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya mencabut beberapa rumpun kacang tanah dari akarnya yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman kacang yang masih berada di dalam tanah. Cara ini memungkinkan adanya spekulasi dari kedua belah pihak karena kualitas dan kuantitas kacang belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak yang bisa berdampak sebagai usaha dengan jalan *batil* yang dilarang Allah SWT. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan menurut hukum Islam.⁵

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditulis oleh Jaenal Mutakin Tahun 2006. Skripsi ini membahas masalah jual-beli sayuran secara teplak, yaitu jual-beli sayuran secara borongan terhadap tanaman yang belum mencapai masa panen. Sekilas ada unsur spekulasi, baik dari penjual maupun pembeli, karena bisa saja sayuran menjadi rusak sebelum dipanen atau seketika harga sayuran menjadi mahal sekali ketika akan dipanen sehingga dimungkinkan adanya

⁵ Agus Muh As Ali Ismiyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta", skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 3.

kerugian pada salah satu pihak. Pada skripsi ini tidak diterangkan mengenai ketentuan barang yang rusak sesudah ataupun sebelum diterima. Tidak dijelaskan juga tentang penyelesaian perselisihan, hanya dijelaskan penyelesaiannya dilakukan dengan *khiyar*.⁶

Dari buku-buku yang pernah penulis baca di antaranya :

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Masalah jual-beli yang dibahas diantaranya mengenai hikmah dibolehkannya jual-beli, yaitu menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya. Seandainya jual-beli tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya. Karena tidak semua orang sedang membutuhkan barang yang dipunyainya, sebaliknya dia mungkin membutuhkan barang yang ada pada orang lain. Dengan jalan jual-beli inilah kebutuhan mereka dapat terpenuhi.⁷

Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, yang membahas mengenai tata cara atau kode etik serta pelajaran moral dalam bermuamalah khususnya jual-beli. Diantara yang dibahas yaitu, sopan santun dalam jual-beli, penipuan dalam perdagangan, larangan Islam mempergunakan kesempatan dalam kesempatan dalam perdagangan.⁸

Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, ditulis oleh Makhalul Ilmi. Diantara yang dibicarakan dalam buku tersebut adalah beberapa

⁶ Jaenal Mutakin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sayuran di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Jawa Barat," skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 3-4.

⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 194.

⁸ Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj. Fachruddin Hs dan Nasharuddin Thaha, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 276 dan 279.

transaksi yang dilarang karena hal-hal non ribawi. Contoh, jual-beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) seperti jual-beli barang palsu, jual-beli yang mengandung ketidakjelasan (*garar*) seperti menjual burung yang lepas dari sangkar dan belum tertangkap tangan, yang mengandung unsur paksaan misal memaksa orang lain untuk membeli dagangannya, yang mengandung unsur rekayasa misal menjual barang haram namun dibuat / direkayasa seolah-olah itu barang yang halal, dan lain-lain.⁹

Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islamy, karangan M. Thalib. Hal yang berkaitan dengan jual-beli yang dibahas dalam buku ini diantaranya, hak alternatif penjual dan pembeli atau biasa disebut *khiyar* yaitu hak bagi penjual atau pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jual-belinya, bila terjadi sesuatu perbedaan atau perselisihan. Berbagai sistem jual-beli yang dilarang misalnya: *muhaqalah* dan *muhadarah* yaitu transaksi jual-beli dengan menetapkan harga saat ini untuk barang-barang yang belum dipanen atau sama dengan sistem ijon, *muzabanah* yaitu jual-beli dengan sistem barter dari barang yang berbeda tetapi sama timbangannya, ini dilarang kecuali barang tadi sudah dinilai (kurs) dengan uang, dan masih banyak contoh yang lain. Selain itu dibahas pula tentang penyelesaian perselisihan / sengketa dalam jual-beli.¹⁰

⁹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 26-27.

¹⁰ M. Thalib, *Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islamy* (Bandung: Gema Risalah Press, 1999), hlm. 67, 72 dan 104.

E. Kerangka Teoretik

Keperluan hidup itu bermacam-macam coraknya dan hubungan pun berbagai rupa. Namun yang jadi sendi tempat berdiri dan sumbu tempat berputar ialah jual-beli. Pekerja-pekerja pun melakukan jual-beli. Petani, pegawai kantor, guru, haki dan yang lainnya pun menjual dan membeli. Mereka memberikan tenaga dan menerima uang jasa.¹¹

Namun jangan sampai dalam bertransaksi merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Jual-beli haruslah memenuhi rukun dan syarat, baik syarat dari segi subyek, obyek, maupun akadnya.

Rukun dalam jual-beli meliputi :

- a. Ada orang yang berakad
- b. Ada *Sigat*
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹²

Adapun syarat-syarat dalam jual-beli meliputi :

Subyeknya : berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir (boros), balig.

Obyeknya : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan di tangan. Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual

¹¹ Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin Hs dan Nasharuddin Thaha, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 274.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

dapat menyerahkan barang yang jadi obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan. Sedangkan yang dimaksud mengetahui adalah keadaan barang dan harganya diketahui oleh pembeli. Keadaan barang bisa berupa takaran, hitungan, timbangan maupun kualitas barang serta cara pembayarannya juga harus diketahui.¹³

Akadnya : syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dengan qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini :

1. Ahli akad : menurut ulama Hanafiyah seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i dari kitab *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'* karangan Alaudin al-Kasyani, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum balig) dapat menjadi ahli akad.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab
3. Ijab dan qabul harus bersatu. Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.¹⁴

Jika rukun dan syarat dalam bertransaksi sudah dipenuhi, maka jangan melupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Karena tujuan dalam muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, sedang maslahat adalah *jalbul manfa'ah wa daf'ul madarat*, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemadaraman. Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah*, mengemukakan prinsip-prinsip hukum muamalat diantaranya yaitu :

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130-135.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 77-78.

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madarat* dalam hidup manusia di masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memberikan nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁵

Dalam transaksi jual-beli masing-masing pihak mempunyai kewajiban yaitu :

1. Bagi penjual ada dua kewajiban utama :
 - a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
 - b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.
2. Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.¹⁶

Dalam jual-beli dibolehkan adanya *khiyar*, meskipun akad yang sempurna adalah akad yang terhindar dari *khiyar*. Tujuan dari *khiyar* adalah untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad. Pengertian

¹⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, cet. ke-2 (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2000), hlm. 10.

¹⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 78.

khiyar menurut ulama fiqh seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i dari kitab

Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah al-Zuhaili adalah :

Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta'yin.¹⁷

Jumlah *khiyar* sangat banyak namun *khiyar* yang paling masyhur diantaranya :

1. *Khiyar Syarat* yaitu, suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.
2. *Khiyar Majlis* yaitu, hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.
3. *Khiyar 'Aib* yaitu, keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.¹⁸

Adat kebiasaan (*'urf*) dalam jual-beli juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', kaidah hukum Islam menyatakan :

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 103.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 104-116.

“Adat istiadat (*urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual-beli dapat dijadikan sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut “:

1. '*Urf* harus berlaku terus-menerus (untuk semua peristiwa tanpa terkecuali) atau kebanyakan berlaku (*urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
2. '*Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nash, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh syara'.
3. Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan '*urf*. Pemakaian '*urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at, sebab nash syara' harus dapat digabungkan dengan '*urf* tersebut dapat tetap dipakai.¹⁹

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya maka '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu :

1. '*Urf sahih* adalah yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat.
2. '*Urf fasid* adalah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara' menarik atau menimbulkan mafsadat atau menghilangkan maslahat.²⁰

¹⁹ Abd. Ar Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, cet. ke-2 (Mesir: al Maktabah at Tijari al Kubra, t.t), hlm. 78.

²⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78.

Selain ketentuan tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam jual-beli antara lain :

1. Dilarang jual-beli binatang yang menimbulkan terpisahnya antara induk dengan anaknya yang masih kecil.
2. Diharamkan menjual anggur untuk dijadikan arak / menjual sesuatu untuk berbuat jahat, sebab dianggap menolong kemaksiatan.
3. Diharamkan *ikhtiar*, yaitu menimbun barang keperluan masyarakat sehari-hari untuk dijual lebih mahal.
4. Diharamkan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Lebih-lebih bagi yang sudah jadi, walaupun belum dibayar.
5. Diharamkan *bernajasy*, yaitu menawar barang-barang dengan maksud untuk menaikkan harga, bukan untuk membelinya (sistim calo).
6. Diharamkan menjual atau meminjamkan senjata untuk berbuat jahat.
7. Pedagang yang menjual barang-barangnya lebih dari ketentuan pemerintah, boleh *dita'zir* oleh pemerintah sebab melanggar peraturannya dan tentunya dapat mengakibatkan kekacauan ekonomi masyarakat, sedangkan mentaati peraturan pemerintah itu hukumnya wajib, kecuali pemerintah yang menyuruh berbuat maksiat.
8. Nabi Muhammad SAW. melarang jual-beli dengan dua macam ijab-kabul, seperti kata pedagang : “ saya menjual barang ini dengan harga Rp. 2000 kontan atau Rp. 3000 kalau dihutang.”²¹

²¹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 37.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, maka penyusun melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data yang merupakan sumber primer. Sedangkan data sekundernya bersumber dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku lain.

2. Sifat Penelitian :

Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala sosial yang kemudian dilakukan suatu analisis.

3. Pendekatan Penelitian :

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dianalisa berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, antara lain bersumber dari al-Qur'an, Hadis serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data :

- a) *Observasi*, yaitu peninjauan yang dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktek jual-beli pohon.

- b) *Interview*, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, yaitu penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat.

5. Teknik Sampling :

Dalam mengambil sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik *nonrandom sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dijadikan sebagai anggota sample. Penulis mengambil 25 % dari populasi (jumlah pengrajin kayu).

6. Analisis Data :

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dengan suatu norma atau kaidah yang bersifat umum ke realitas jual-beli pohon, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi diperlukan adanya sistematika pembahasan. Dalam skripsi ini sistematika pembahasannya terbagi dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum jual-beli menurut hukum Islam dengan sub pembahasan sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, dan penyelesaian perselisihan dalam jual-beli. Nilai penting dari pemaparan ini adalah sebagai kerangka dasar pemikiran tentang aturan jual-beli dalam Islam, dan dapat dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga dibahas tentang gambaran umum obyek penelitian yang berisi sub bab: letak geografis dan demografis, keadaan ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Serta membahas masalah jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yaitu berupa data di lapangan sehingga dapat diperoleh data-data tentang lokasi penelitian dan praktek jual-beli pohon untuk dilakukan analisis dari segi hukum Islam.

Bab keempat adalah bab analisis dari pelaksanaan jual-beli pohon menurut hukum Islam. Yang akan dianalisis adalah obyek jual-beli, akad jual-beli serta penyelesaian perselisihan dalam jual-beli.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

Diawal skripsi ini akan disertakan pedoman transliterasi arab-latin dan dibagian akhir skripsi akan disertakan pula daftar pustaka, pedoman wawancara, lampiran terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, lampiran biografi ulama, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren belum seluruhnya memenuhi syarat agar jual-beli dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip hukum muamalah baik dari segi subyek, obyek, akad dan penyelesaian perselisihan.

Segi subyek, penjual sebagai pelaku jual-beli pohon seringkali menipu pembeli dengan cara pohon yang telah dijual kemudian dijual lagi pada orang lain tanpa meminta izin kepada pembeli pertama. Kasus serupa yang sering terjadi, penjual yang menjual pohon bukanlah pemilik pohon yang sah. Hal ini akan berpengaruh terhadap obyeknya, karena jika orang yang menjual bukan pemilik sah, maka pohon yang menjadi obyek jual-beli menjadi tidak sah sebagai barang jualan, dimana salah satu syaratnya adalah barang yang diperjual-belikan milik orang yang melakukan akad.

Demikian juga apabila pada saat transaksi, pohon tidak berada di tempat akad maka penjual harus menjelaskan sifat-sifat pohon yang akan dijualnya secara detail.

Akad dalam transaksi jual-beli pohon tidak jelas, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan kapan pohon akan ditebang, serta tidak ada kesepakatan tentang siapa yang akan mengambil buah yang dihasilkan pohon. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan juga seringkali merugikan salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli. Dengan kata lain, dalam penyelesaian perselisihan masih terdapat adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak.

2. Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan perspektif hukum Islam terhadap praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Subyek dalam jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, belum sepenuhnya memenuhi syarat jual-beli, karena jual-beli banyak yang dilakukan secara terpaksa. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum muamalah, misalnya pada jual-beli *fudul*. Jual-beli semacam ini keabsahannya ditangguhkan sampai ada ijin atau kerelaan dari pemilik. Pada jual-beli pohon yang ada di Buluspesantren, sebagian pemilik merelakan meski ada yang tidak mendapat ganti rugi. Jadi, jual-beli dapat dikatakan sah.

Obyek pada jual-beli pohon yang ada di Buluspesantren, tidak memenuhi syarat sah sebagai barang jualan, dimana salah satu syaratnya yaitu, barang yang diperjual-belikan adalah barang milik sendiri atau jika itu orang lain maka harus mendapat ijin dari

pemilik. Demikian juga jika pada saat transaksi jual-beli, pohon tidak berada di tempat akad atau tidak dapat dilihat karena jauh tempatnya, maka penjual harus merinci sifat-sifat barang yang menjadi obyek jual-beli. Apabila barang yang diterima sesuai dengan informasi yang diberikan, jual-beli menjadi sah. Sebaliknya, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi maka, orang yang bersangkutan boleh memilih menerima atau membatalkannya. Para pelaku jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren sudah memenuhi syarat tersebut dalam setiap transaksinya.

Tentang buah yang dihasilkan pohon baik sesudah maupun sebelum transaksi itu dilakukan, para pembeli telah mengikhlaskan jika ada penjual yang ingin mengambilnya meski tidak meminta ijin dari pemilik atau pembeli terlebih dahulu.

Jual-beli pohon yang dilakukan pada saat pohon masih tumbuh dan tanpa mensyaratkan penebangan, maka hukum menyewa tanahnya adalah tidak sah, karena tanah dimana pohon itu tumbuh sudah menjadi hak pembeli. Apabila jual-beli tersebut mensyaratkan adanya penebangan pohon, maka tanah tersebut tetap menjadi milik penjual. Oleh karena itu, pohon yang telah dibeli harus segera ditebang. Jika pohon yang dibeli tidak langsung ditebang, harusnya ada sewa bagi pembeli terhadap penjual. Hal ini

berarti kasus yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. .

Mengenai akad dalam jual-beli pohon, sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, karena itu akad dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Meski pada kenyataanya banyak akad yang dilakukan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis yang dapat menguatkan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Untuk penjual.

Hendaknya dalam setiap melakukan transaksi jual-beli memperhatikan aturan-aturan yang ada, agar tidak merugikan orang lain. Jangan sampai transaksi itu dilakukan hanya untuk mendapat untung semata, namun tidak mendapat berkah dari Allah SWT karena melukai orang lain.

Akad dalam jual-beli haruslah dilakukan dengan jelas, dengan cara menanyakan pada pembeli kapan pohon akan ditebang agar tidak menimbulkan perselisihan.

2. Untuk Pembeli.

Lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak dimanfaatkan oleh penjual, dengan cara membuat keterangan tertulis dan mendatangkan saksi, terutama jika pohon yang dibeli tidak langsung ditebang. Hal yang sama juga berlaku bagi penjual.

Teliti sebelum membeli agar tidak ditipu oleh penjual yang tidak jujur, dengan cara meninjau dahulu pohon yang akan dibeli dan mencari informasi siapa pemilik pohon yang sebenarnya.

Hendaknya berlaku adil pada penjual, jika pohon yang dibeli tidak langsung ditebang maka sebaiknya memberikan uang sewa atas tanah yang ditumbuhi pohon. Cara ini adalah salah satu bentuk rasa tanggungjawab pembeli kepada penjual karena dia telah menitipkan pohon tersebut pada penjual. Dengan cara ini penjual merasa dihargai dan diharapkan agar penjual juga dapat berbuat adil pada pembeli dengan tidak membohongi pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

Hadis :

Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal wa bi Hamisyih Muntakha Kanzu al-'Amali fi Sunani al-Aqwal wa al-A'dl*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh / Usul Fiqh :

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam: Muamalat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1980

Arifin, Syamsul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tembakau di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

'Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis, Bab: Muamalah*, Terj. Abdulhamid Zahwan, cet. ke-1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyah, wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi, 1938.

Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999 M)*, terj. teks Arab M.Djamaluddin Miri, Surabaya: LTNNU Jawa Timur dan Diantara, 2004.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Ismiyanto, Agus Muh As Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Jaziri, Abd. Rahman, al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, cet. ke-2, Mesir: al Maktabah at -Tijari al-Kubra, t.t).

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mutakin, Jaenal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sayuran Secara Teplak Di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Rifa'i, Mohammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Shiddieqy, Hasby Ash-, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-1, Bogor: Kencana 2003.

Thalib, M, *Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islamy*, Bandung: Gema Risalah Press, 2000.

Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Buluspesantren Dalam Angka*, Kebumen: Bappeda dan BPS Kabupaten Kebumen, 2006.

---, *Kebumen Dalam Angka*, Kebumen: Bappeda dan BPS Kabupaten Kebumen, 2006.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	BAB I
2	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
		BAB II
20	8	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
21	9	Bahwasanya Nabi ditanya usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab, setiap jual-beli yang jujur dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri.
21	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
24	18	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
29	27	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
37	34	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual0beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti.
39	38	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
39	39	Dan persaksikanlah jika kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.
43	46	Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
39	32	Jika dua pihak yang melakukan jual-beli berselisih dan antara keduanya tidak ada kejelasan/penyelesaian, maka ketentuan berada di tangan pemilik barang (penjual) atau mereka membatalkan akad.
42	38	Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
		BAB III
47	9	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
57	34	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan

		(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
		BAB IV
58	2	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
58	3	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan
70	17	Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
70	18	Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

1. Ahmad Ibn Hanbal.

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/ 780 M. ayahnya bernama Muhammad Ibn Hanbal Asy Syibuni. Sebutan Hanbal adalah nama kakeknya bukan ayahnya. Ayahnya meninggal dunia pada saat Imam Ahmad masih kecil. Kemudian ia dididik dan dipelihara oleh ibunya dibawah perlindungan pamannya. Sejak kecil ia rajin mendalami ajaran Islam, menghafal Qur'an, belajar bahasa arab dan hadis, serta mempelajari perjalanan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Setelah dewasa ia mengembara ke berbagai negeri muslim untuk mencari ilmu. Ia pernah berguru kepada Imam Syafi'i di Bagdad dan Mesir. Ia sangat menekuni bidang hadis dan fiqh, sehingga ia dikenal sebagai Imam mazhab yang ahli hadis. Di antara kitabnya yang terkenal adalah Musnad Ahmad. Beliau wafat pada tahun 241H di Bagdad.

2. as-Sayyid Sabiq.

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah sosok kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqih as-Sunnah. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab. Setelah itu beliau memasuki perguruan al-Azhar, sampai kemudian mendapatkan ijazah asy-Syahaadah al-'Alimiyyah. Ijazah di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang, kurang lebih setingkat dengan ijazah doktor. Karyanya: Islaamiyyah, Dakwah Islam, Islaamunaa, 'Anaasir al-Quwwah Fiqh Islam, Baqaah az-Zahr, dan as-Salaah wa at-Thahaarah wa al Wudhu.

Beliau juga teman sejawat al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun lima puluhan beliau telah menjadi Profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Fuad Islam.

3. Ahmad Azhar Basyir.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo, Pendidikan Sarjana Filsafat di UGM tahun 1971-1972. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisan Ilmu Mustalah Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran, Agama dan toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Asas-asas Hukum Muamalah, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994. Ia juga

menjadi dosen luar biasa di UII. Selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 90-95, menjadi pimpinan MUI, menjadi anggota Lembaga Fiqih Islam dan aktif berbagai organisasi. Beliau dikenal dengan hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam.

4. T. M. Hasby ash-Shiddieqy.

T. M. Hasby ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddieqy, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Husein Ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah Binti Abdul Aziz. Beliau wafat pada tahun 1975.

Semasa hidup beliau banyak menghasilkan karya ilmiah, antara lain: Tafsir an-Nur (30 jilid), Mutiara Hadis (8 jilid), Koleksi Hadis Hukum (11 jilid, baru terbit 6 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqih, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Beberapa Problematika Hukum Islam, dan masih banyak lagi karya intelektual yang lain.

5. Nasrun Haroen.

Nasrun Haroen lahir di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, 2 September 1952. setamat Sekolah Rakyat di kota itu (1965), ia melanjutkan ke PGAM (Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah) 4 tahun, di Kurai Taji, Pariaman, Sumatera Barat (tamat 1969), lalu ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Islam Negeri) 6 tahun di Padusunan, Pariaman tamat (1971). Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) di Padang, sampai meraih Sarjana Muda (1975), lalu meneruskan kuliah ke doktoral di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Kuliahnya sempat terhenti ketika memasuki semester X (1978), karena mendapat beasiswa melalui PP Muhammadiyah untuk belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Syria, hingga meraih *Licence of Islamic Law* (1982).

Sekembalinya dari Syria, ia meneruskan kuliahnya lagi, dan berhasil meraih Sarjana Lengkap (1986) tahun 1988, ia diangkat sebagai dosen tetap. Setahun kemudian (1989), mengikuti program S-2 diselesaikannya tahun 1991, dan seterusnya menyelesaikan S-3 pada tahun 1998 di bidang Ushul Fiqh.

Mantan aktivis Mahasiswa Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah ini, memulai karirnya sebagai karyawan hingga menjadi Kepala Tata Usaha di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) pada tahun 1973-1978. sekembalinya dari Syria, di USB di diangkat sebagai dosen tidak tetap. Di USB ia juga pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Dekan III/IV Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Qadha, Fakultas Syari'ah, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Sekretaris Rektor (1984-1989). Pada tahun 1984-1986 ia pernah menjadi *Hakim Part time* di Pengadilan Agama Padang, dan pada 1987-1989 sempat mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang. Di Muhammadiyah, ia aktif sebagai anggota tarjih, dan pernah menjadi Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Barat, periode 1985-1990.

Selama studi di Jakarta, ia aktif sebagai salah seorang penulis *Ensiklopedi Islam* yang diterbitkan PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve (60 entri), Suplemen Ensiklopedi Islam (100 entri), dan untuk *Ensiklopedi Hukum Islam: Syari'at dan Fiqh* bertindak sebagai salah seorang penulis merangkap Koordinator Penulis Naskah, sekaligus sebagai salah seorang anggota Dewan Redaksi. Semuanya dari penerbit yang sama. Ia juga menekuni kegiatan sebagai salah seorang penyusun dan penulis buku *Tema-tema Pokok al-Qur'an* dan *Ilmu-ilmu al-Qur'an* yang diterbitkan Lembaga Bahasa Arab dan Ilmu al-Qur'an (LBIQ), Biro Bina Mental, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Karyanya yang terakhir sebelum buku ini adalah *Ushul Fiqh 1* (1996) yang diterbitkan oleh Logos, Jakarta.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Tokoh Masyarakat/ Pejabat Pemerintah.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual-beli pohon di Kecamatan Bulus Pesantren?
2. Siapa saja pelaku jual-beli pohon?
3. Berapa banyak masyarakat Kecamatan Bulus Pesantren yang melakukan praktik jual-beli pohon?
4. Ada berapa banyak jumlah pengrajin kayu yang ada di Kecamatan Buluspesantren?
5. Apakah anda mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan para pelaku dalam praktik jual-beli pohon?
6. Bagaimana proses penyelesaian sengketanya?
7. Bagaimana prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh para pihak dalam jual-beli pohon yang dilindungi?
8. Adakah sanksi bagi yang melanggar dan apa sanksi tersebut?

B. Kepada penjual.

1. Sudah berapa lama / berapa kali melakukan praktik jual-beli pohon?
2. Apa alasan melakukan jual-beli pohon?
3. Kepada siapa pohon itu biasanya dijual?
4. Pohon apa yang biasa diperjual-belikan dan berapa harganya?
5. Bagaimana cara / sistem jual-beli pohon yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bulus Pesantren?
6. Bagaimana akad yang biasanya dilakukan dalam jual-beli pohon?
7. Bagaimana jika terjadi penyimpangan dalam jual-beli dan bagaimana penyelesaiannya?
8. Apakah anda mengetahui tentang adanya perijinan dalam jual-beli pohon yang dilindungi?

C. Kepada Pembeli.

1. Berapa lama melakukan praktik jual-beli pohon?
2. Pohon apa yang biasanya dibeli dan digunakan untuk apa pohon tersebut?
3. Apa alasan melakukan jual-beli pohon, mengapa tidak membeli kayu yang sudah ditebang / glondongan?
4. Kepada siapa biasanya membeli pohon?
5. Bagaimana cara / sistem jual-beli pohon yang biasa dilakukan?
6. Bagaimana akad / perjanjian jual-beli pohon?
7. Bagaimana cara penyelesaian jika ada penyimpangan dalam jual-beli?
8. Apakah anda tahu tentang perijinan dalam jual-beli pohon yang dilindungi?

Lampiran 4**DAFTAR RESPONDEN**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Bapak Rohmat	Tambak Rejo	Pengrajin kayu
2	Bapak Parjo	Klapasawit	Pengrajin kayu
3	Bapak Samroni	Bocor	Pengrajin kayu
4	Bapak Ramelan	Bocor	Pengrajin kayu
5	Bapak Ngatino	Ayam Putih	Pengrajin kayu
6	Bapak Slamet	Ayam Putih	Pengrajin kayu
7	Bapak Sukono	Rantewringin	Pengrajin kayu
8	Bapak Musta'in	Sidomoro	Pengrajin kayu
9	Bapak Arifin	Tanjung Rejo	Pengrajin kayu
10	Bapak Darmin	Banjur mukadam	Pengrajin kayu
11	Bapak Suhaini	Buluspesantren	Pengrajin kayu
12	Bapak Dodo	Indrasari	Pengrajin kayu
13	Mas Ujang	Buluspesantren	Pengrajin kayu
14	Mas Lukman	Buluspesantren	Penjual pohon
15	Bapak Warsito	Rantewringin	Pembeli dan Tukang gergaji kayu
16	Bapak Satimin	Rantewringin	Pembeli dan Penjual pohon/ kayu
17	Bapak Abdullah	Bocor	Penjual pohon
18	Bpk. Abdul Wahid	Tambak Rejo	Penjual pohon
19	Bapak Muklis	Arjowinangun	Penjual pohon
20	Bapak Sutrisno	Tanjung Sari	Pembeli dan Penjual pohon/ kayu
21	Bapak Agus	Ayam Putih	Penjual pohon
22	Ibu Sutirah	Klapasawit	Penjual pohon
23	Ibu Atun	Buluspesantren	Penjual pohon
24	Bapak Ngaisom	Buluspesantren	Tokoh Masyarakat/ Sek. Cam
25	Bapak Djumadi	Buluspesantren	Tokoh Masyarakat

Lampiran 5**CURRICULUM VITAE**

Nama : Dwi Karni Rahmawati

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 19 Mei 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Giwangretno RT 01/RW 02, Sruweng, Kebumen, Ja-Teng..

Nama Orang Tua

Ayah : H. Djaimin Nurdin, BA

Ibu : Hj. Syafa'atun Musthofa

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS

Ibu : Wiraswasta

Alamat Asal : Giwangretno, RT 01/RW 02, Sruweng, Kebumen, Ja-Teng .

Pendidikan:

- 1) TK. Dharmawanita, Giwangretno (Lulus Tahun 1991)
- 2) SDN 1 Giwangretno (Lulus Tahun 1997)
- 3) SLTP Negeri 2 Kebumen (Lulus Tahun 2000)
- 4) MA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta (Lulus Tahun 2003)
- 5) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun 2003)